



PUTUSAN

Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Wakaf antara:

1. **Moch. Romli bin Abdullah Wasian**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Langsep I No 47, RT 013 RW 003, Geluran, Kec. Taman, Sidoarjo.sebagai Penggugat I;
2. **Siti Juwariah binti Abdullah Wasian**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kebonsari Masjid No 27, RT 007 RW 002, Desa Kebonsari, Kec. Jambangan, Surabaya sebagai Penggugat II;
3. **Akhmad Fathkhur Rokhman bin Abdullah**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kebonsari Masjid No 27, RT 007 RW 002, Desa Kebonsari, Kec. Jambangan, Surabaya, sebagai Penggugat III;
Penggugat I hingga Penggugat III dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abu Abdul Hadi, S.H., M.H., FERY DIANSYAH, S.H., M.H., MUHAMMAD RIZKI AMRULLAH, S.H., M.H., MUHAMMAD FAUZUL KABIR, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ *ABU ABDUL HADI & PARTNERS* ” beralamat di Graha Cendrawasih Jalan Cendrawasih No. 26, Kota Surabaya, telp: (081 25297 5758), yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Dalam hal ini

Hal. 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
20 Maret 2024, sebagai Para Penggugat;
melawan

1. **Yayasan Darul Hikmah**, beralamat di jalan Kebonsari Tengah No. 64-66, Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Feri Kurniawan Tarigan, S.H., Frendy Victor Silalahi, SH., dan Samian, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Jln. Simpang Darmo Permai Utara VIII Nomor 160 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Mei 2024 Nomor 2497/kuasa/5/2024 dan tanggal 28 Mei 2024 Nomor 3164/kuasa/6/2024, sebagai Tergugat I;
2. **Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo**, beralamat di jalan Margorejo Indah No.30, Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;
3. **Kantor Kelurahan Kebonsari**, beralamat di jalan Manunggal Kebonsari No. 22, Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dr. Sidharta Praditya R P, S.H., M.H., Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Bapang Sukardanu, SH., Ratih Puspitorini, SH., M.Kn., M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, SH. dan Arif Rahman, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor bagian hukum dan kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jln. Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.7/92/436.9.10.3/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Juni 2024 Nomor 2684/kuasa/5/2024, sebagai Tergugat III;

Hal. 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur**, beralamat di jalan Raya Bandara Juanda No.26, Semabung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Moch. Ilham Asy Syahid, SHI., S.Pd., MH. (Devisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum) berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 74/BWI-JATIM/ST/VI/2024 sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Abdullah Wasian yang merupakan ahli waris dari almarhumah Chotidjah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No.0445/Pdt.P/2016/PA.Sby., Bahwa almarhumah Chotidjah adalah ahli waris dari Kyai Daris sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 1970 yang diketahui oleh Arief Hidajat selaku Camat Wonocolo dan Abdul Salam selaku Kepala Desa Kebonsari.
2. Bahwa perlu diketahui, terhadap Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 1970 yang merupakan ahli waris dari Tanah Wakaf hanyalah Chotidjah dan Gazali, sedangkan orang yang bernama Mukri dan Muksinin bukanlah ahli waris dari pemilik dari tanah wakaf dan bukan ahli waris dari Kyai Daris.
3. Bahwa tanah yang terletak di jalan Kebonsari Tengah No. 64-66, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dahulu memiliki ukuran seluas $\pm 13.000\text{m}^2$ yang dikuasai dan dikelola oleh Kyai Daris dengan Alas Hak *Eigendom Verponding* No. 7159.
4. Bahwa berdasarkan kutipan Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 1970 menerangkan “ bahwa tanah wakaf yang terletak di desa Kebonsari,

Hal. 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, memiliki ukuran seluas $\pm 13.000\text{m}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan diantaranya sebuah Masjid, rumah milik Chotidjah dan rumah milik Gazali ”.

5. Bahwa selain terdapat bangunan Masjid, rumah milik Chotidjah dan rumah milik Gazali, di atas tanah seluas $\pm 13.000\text{m}^2$ tersebut berdiri pula bangunan Sekolah Dasar Darul Ulum yang telah melakukan kegiatan pembelajaran sejak tanggal 13 April 1966, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya tentang Mendirikan Sekolah Partikelir tanggal 25 Maret 1977.
6. Bahwa dahulu setelah Kyai Daris meninggal dunia, dikemudian hari telah lama waktu berselang, tanah seluas $\pm 13.000\text{m}^2$ dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya untuk selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh para ahli waris dari Kyai Daris yaitu Chotidjah dan Gazali sebagai tanah almarhum Kyai Daris, termasuk pengelolaan dan pengurusan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya sebagai harta benda wakaf yang dahulu sudah diwakafkan oleh Kyai Daris untuk kepentingan beribadah umat Islam. Akan tetapi belum pernah ada ikrar untuk diwakafkan dan diserahkan kepada siapapun baik secara lisan maupun tertulis, dan pada tahun 1970 ahli waris Kyai Daris yang bernama Chotidjah dan Gazali menyerahkan kepengurusan dan pengelolaan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya kepada Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari tersebut, yang saat itu diwakili oleh Alim dan Abd Rochim dengan diberi amanah yaitu agar dipelihara dan dikelola demi dapat terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan oleh Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya demi kepentingan beribadah umat Islam, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 1970.
7. Bahwa pada Tanggal 26 Maret 1976, Masyarakat Islam Jamaah Kebonsari Wonocolo Surabaya mempertegas adanya peralihan pengurusan dan pengelolaan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya dengan membuat Surat Pernyataan Bersama bahwa Tanah Masjid Kebonsari adalah Tanah Wakaf yang pengurusannya diserahkan kepada Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari.

Hal. 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya diurus dan dikelola oleh Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari, kemudian Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari menyerahkan pemeliharaan dan pengurusan B dengan luasan tanah panjang 25 m² dan lebar 17 m², gedung Sekolah Madrasah/S.D Darul Ulum dengan ukuran Panjang 25 m² dan Lebar 10 m², serta beberapa Tanaman Kelapa dan Mangga kepada Yayasan Darul Kebonsari Wonocolo Surabaya yang diwakili oleh DR. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA. dan Drs. Fauzah Sjathiby, sebagaimana isi Surat Pernyataan Penyerahan pada tanggal 11 April 1979 yang dibuat tanpa sepengetahuan Chotidjah dan Gazali, dan sampai saat ini untuk pengurusan dan pengelolaan Masjid Kebonsari atau sekarang dikenal dengan Masjid Al Hikmah yang diurus oleh Tergugat I atau Yayasan Darul Hikmah.
9. Bahwa peralihan pengurusan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari kepada Tergugat I dengan tidak melibatkan Ahli Waris Wakif, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau norma dan hukum kebiasaan yang hidup dimasyarakat, dan penunjukan Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari sebagai pengurus dan pengelola bukan berarti menjadikan Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari sebagai Pemilik atas objek yang diamanahkan kepadanya, sehingga apapun hubungan hukum yang berkaitan dengan kepengurusan dan pengelolaan objek wakaf tersebut harus sepengetahuan Ahli Waris Wakif.
10. Bahwa sebelum adanya penyerahan yang dilakukan oleh ahli waris dari Kyai Daris pada tahun 1970 kepada Takmirul Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya sebagaimana point (6), sekitar tahun 1965-1966 sudah berdiri Sekolah Madrasah/Sekolah Dasar Darul Ulum yang dahulu dibentuk dan dikelola oleh Ketua NU Kebonsari Bapak Sateman, Kepala Desa Kebonsari dan Carik Kebonsari, Ahli Waris Kyai Daris, dan tokoh-tokoh dari Desa Kebonsari, Desa Pagesangan dan dari Desa Jambangan. Dan sekitar tahun 1972-1974 Sekolah Madrasah/S.D Darul Ulum bagian Yayasan Pendidikan Ma'arif Kota Surabaya.

Hal. 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perlu diketahui sejak dahulu para ahli waris Kyai Daris yakni Chotidjah dan Gazali telah ikut andil dalam mengurus dan mengelola Sekolah Madrasah/Sekolah Dasar Darul Ulum yang saat ini dilanjutkan oleh Para Penggugat yang tujuannya tidak lain untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan masyarakat.
12. Bahwa adapun luas tanah Sekolah Dasar Darul Ulum yang berdiri diatas tanah wakaf sejak tahun 1966, sampai saat ini memiliki Luas Tanah 3.850 m² dan Luas Bangunan 678 m² dengan batas – batas dibawah ini :
Sebelah Timur : Jl. Kebonsari Tengah
Sebelah Barat : Rumah Milik Abdullah Wasian
Sebelah Selatan : Rumah Milik Pak Marjo
Sebelah Utara : Masjid Al Hikmah
13. Bahwa apabila dilihat dari isi Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 1970, berkenaan dengan penyerahan tanah dan bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya kepada Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari tidak dapat diartikan bahwa yang dimaksud penyerahan tanah dan bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya adalah seluruh tanah seluas ±13.000m² beserta seluruh bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut termasuk Sekolah Madrasah/Sekolah Dasar Darul Ulum, sebagaimana disebutkan dalam paragraf pertama Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 1970.
14. Bahwa pada tahun 1980, Kantor Agraria Kotamadya Surabaya menerbitkan Gambar Situasi Kasar lampiran Risalah Pemeriksaan Tanah yang terletak di Jl. Kebonsari, Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo memiliki luas ±12.750m² dengan pemohon Yayasan Darul Hikmah.
15. Bahwa Tergugat III atau Kepala Kelurahan Kebonsari membuat Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No.593/70/402.91.07.03/92 pada tanggal 13 Mei 1992 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas ±13.000m² adalah Tanah Wakaf.

Hal. 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perlu diketahui DR. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA., membuat Surat Pernyataan pada tanggal 13 Mei 1992 tentang Tanah yang terletak di Jalan Kebonsari Tengah 64-66 seluas $\pm 13.000\text{m}^2$ adalah tanah tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan sebagai jaminan Bank, dan selanjutnya pada tanggal 13 Mei 1992 Tergugat II atau Kepala KUA Kecamatan Wonocolo menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir No.W.5./43/07/1992 yang mengesahkan Nadzir bernama:
 - 1) DR. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA., sebagai Ketua I Yayasan Darul Hikmah Surabaya.
 - 2) Drs. Fauzah Sjathiby sebagai Sekretaris I Yayasan Darul Hikmah Surabaya.
 - 3) Drs. H. Abdurrahman Muhdi sebagai Sekretaris II Yayasan Darul Hikmah Surabaya.
 - 4) H. Mohamad Sukadi sebagai Bendahara II Yayasan Darul Hikmah Surabaya.
 - 5) M. Thosim Alwi sebagai pembantu Yayasan Darul Hikmah Surabaya.
17. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1992 Tergugat III atau Kepala Kelurahan Kebonsari mendaftarkan Wakaf atas sebidang tanah seluas $\pm 13.000\text{m}^2$ tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau Tergugat III untuk dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
18. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1992 Tergugat II atau Kepala KUA Kecamatan Wonocolo selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.W3/43/07/1992 yang menerangkan bahwa Tanah Wakaf yang terletak di Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas $\pm 13.000\text{m}^2$ diurus oleh Nadzir bernama DR. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA.
19. Bahwa perlu diketahui terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat III untuk memohonkan Ikrar Wakaf kepada Tergugat II adalah tidak memiliki legal standing untuk melakukan permohonan Ikrar Wakaf karena pada sejak tahun 1970 ahli waris wakif dari Kyai Daris masih ada dan tinggal di wilayah hukum Kebonsari, kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Hal. 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum, karena Akta Pengganti Ikrar Wakaf hanya dapat terbit apabila wakif ataupun ahli waris wakif sudah tidak diketahui keberadaannya, sedangkan sejak dahulu hingga gugatan ini didaftarkan Para Ahli Waris Wakif masih ada.
21. Bahwa oleh karena dengan diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat tanpa melibatkan ahli waris dari Kyai Daris adalah yakni Chotidjah dan Gazali, maka Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya Ahli Waris Wakif yang mengetahui mengenai maksud dan tujuan wakaf dari Almarhum Kyai Daris.
22. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1992 Tergugat II atau Kepala KUA Kecamatan Wonocolo mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf kepada Kepala Subdit Agraria Kotamadya Surabaya;
23. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1992 pengurus Masjid Kebonsari menunjuk DR. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA untuk menjadi Pemohon / Calon Wakaf atas tanah seluas 13.883m²;
24. Bahwa Tergugat III atau Kepala Kelurahan Kebonsari membuat Surat Keterangan pada tanggal 21 Mei 1992 yang menerangkan tanah seluas ±13.000m² yang terletak di jalan Kebonsari Tengah 64-66 merupakan tanah wakaf sejak tahun 1905 yang penggunaannya untuk Masjid, Pondok Pesantren dan Madrasah dan akan diajukan Permohonan / Pengakuan Hak oleh Tergugat I;
25. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1992 tanah tersebut dimohon Hak Milik oleh DR. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA., qq Tergugat I atau Yayasan Darul Hikmah Surabaya, sehingga pada 11 Januari 1993 terbit Gambar Situasi nomor 529/1993 yang menerangkan hasil Pengukuran Kadastral luas tanah wakaf menyusut menjadi 9.803m², dan pada tanggal 29 Juni 1994 Terbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No.569/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I, kemudian pada tanggal 5 Desember 1994 Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya menerbitkan Sertipikat

Hal. 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Bangunan No.138 dengan nama Pemegang Hak Tergugat I yang berlaku selama 20 Tahun sampai tanggal 26 Oktober 2014.
26. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.465 yaitu perpanjangan atas Hak Guna Bangunan No.138 dengan atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan yakni Tergugat I dengan luasan tanah 9.359 m², sehingga Para Penggugat beranggapan ada penyusutan tanah atau berkurang dari luasan tanah 9.803m² menjadi 9.359 m².
 27. Bahwa perlu diketahui menurut Para Penggugat terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam hal memahami tentang luasan tanah wakaf yang dimohonkan oleh Tergugat I sebagai pengurus Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya, dan perbuatan Tergugat III dengan membuat Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No.593/70/402.91.07.03/92 pada tanggal 13 Mei 1992 adalah betentangan dengan Undang – undang karena objek wakaf yang dapat dimohon oleh Tergugat I bukanlah dengan luasan ±13.000m², akan tetapi sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 11 April 1979 yaitu Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya atau sekarang dikenal dengan Masjid Al Hikmah dengan ukuran Panjang 25 m² dan Lebar 17 m².
 28. Bahwa perlu diketahui menurut Para Penggugat, mengenai objek wakaf yang pengurusannya diserahkan kepada Ta'mirul Masjid Kebonsari sebenarnya bukanlah bangunan Masjid beserta tanah seluas ±13.000m², akan tetapi hanya terbatas pada tanah yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya atau Masjid Al-Hikmah.
 29. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Chotidjah telah menyampaikan kepada Abdullah Wasian orang tua Para Penggugat secara lisan "bahwa harta wakaf yang diserahkan untuk diurus oleh Takmirul Masjid hanya terbatas pada tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Masjid Kebonsari tidak termasuk rumah yang ditempati oleh Ahli Waris dari Kyai Daris dan Sekolah Dasar Darul Ulum.
 30. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya penyusutan tanah yang awalnya seluas ±13.000m² kemudian terakhir luas tanah tersebut menjadi

Hal. 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



9359 m², adanya penyusutan tanah menjadikan bukti bahwa tanah tersebut secara fakta tidak sepenuhnya dapat dikelola oleh Tergugat I dan ada hak milik dari orang lain.

31. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah mengurus sama sekali atas S.D (sekolah dasar) yang saat ini menjadi Sekolah Dasar Darul Ulum semenjak dibuatnya surat pernyataan penyerahan Para Ahli Waris dari Kyai Daris pada tahun 1970 kepada Takmirul Masjid Kebonsari dan yang saat ini di urus oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya dan Para Pengugat yang tujuannya tidak lain untuk kepentingan umat, maka sudah sepatutnya SD (sekolah dasar) untuk diurus oleh Para Penggugat dan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya.
32. Bahwa Ahli Waris Wakif masih memiliki hak dalam hal pengawasan dan pengelolaan harta wakaf sehingga *mauquf 'alaih* atau pemanfaatan dari objek wakaf tersebut harus tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh Almarhum Kyai Daris untuk kepentingan beribadah umat Islam.
33. Bahwa Para Penggugat merasa keberatan atas pengelolaan tanah wakaf yang diurus oleh Tergugat I yang sampai saat ini pemanfaatannya tidak berorientasikan pada kepentingan umum lebih khusus kemaslahatan umat muslim untuk beribadah, akan tetapi sebagian tanah wakaf dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk tujuan mencari keuntungan yang tidak diketahui penggunaannya, yang mana sebagian tanah tersebut disewakan untuk usaha SPBU Pertamina atau pengisian BBM, disewakan kepada Indosat untuk didirikan Tower, tempat Parkiran, Persewaan Ruko dan lain sebagainya.
34. Bahwa selama pengelolaan harta benda wakaf tersebut Tergugat I seyogyanya atau menjadi kewajiban untuk memberikan laporan bulanan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Wakif, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak mendapatkan laporan mengenai pengelolaan harta wakaf tersebut beserta pemanfaatannya, bahwa atas tindakan Tergugat I yang lalai dalam hal pengelolaan harta benda wakaf

Hal. 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengganti Tergugat I sebagai Nadzir, sebagaimana Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

35. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang lalai dalam hal untuk mengurus dan mengelola harta benda wakaf tersebut, dan sudah sepatutnya bagi Para Penggugat untuk menggantikan Tergugat I sebagai Nadzir yang tidak lain tujuan pemanfaatan untuk beribadah kepetingan umat islam, sebagaimana pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena sudah tidak sejalan dengan tujuan dalam pemanfatannya.
36. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang berwenang memberhentikan dan menggantikan nadzir, dan pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf yaitu tanah dan bangunan Masjid Al Hikmah dari Tergugat I kepada Nadzir yang ditunjuk oleh Para Penggugat yaitu Yayasan Ma'arif surabaya dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat muslim untuk beribadah atau rumah ibadah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan untuk menerima dan mangabulkan tuntutan yang diajukan Para Penggugat, demi hukum seluruhnya.

Petitem

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah wakaf yang diserahkan oleh ahli waris Kyai Daris yang dibuat pada tahun 1970 adalah hanya terbatas pada tanah yang diatasnya berdiri bangunan Masjid Al Hikmah, dan tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 1970, berkenaan dengan penyerahan tanah dan bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya kepada Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari.

Hal. 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat dan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya adalah pengelola dan pengurus atas Sekolah Dasar Darul Ulum yang berdiri diatas tanah wakaf sejak tahun 1966 dengan luas tanah 3.850 m² dan Luas Bangunan 678 m² dengan batas – batas dibawah ini :
 - Sebelah Timur : Jl. Kebonsari Tengah
 - Sebelah Barat : Rumah Milik Abdullah Wasian
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik Pak Marjo
 - Sebelah Utara : Masjid Al Hikmah
4. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat III sewaktu hidupnya yang menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No.593/70/402.91.07.03/92, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.
5. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W-3/43/07/1992 adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Baru yang melibatkan Ahli Waris Wakif atau Para Penggugat.
7. Menyatakan Tergugat I tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai Nadzir.
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengganti Nadzir atas tanah wakaf Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya atau yang saat ini dikenal dengan Masjid Al Hikmah, tidak termasuk Sekolah Dasar Darul Ulum yang dikelola oleh Para Penggugat dan bangunan rumah milik Chotidjah dan rumah milik Gazali yang berdiri diatas tanah wakaf almarhum Kyai Daris.
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menunjuk Nadzir baru untuk mengurus dan mengelola tanah wakaf almarhum Kyai Daris.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Hal. 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberi nasihat agar masing-masing pihak berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., namun mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 8 Mei 2024 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya para Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa karena perkara ini terdaftar dalam register perkara yang diproses melalui e court, maka Para Pengugat dan para Tergugat membuat court calendar bersama sama kemudian disepakati sebagaimana tertera dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah memberikan jawaban yang di unggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasinya, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat.

Hal. 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan penggugat di ajukan telah lewat/ daluwarsa.
3. Gugatan Para penggugat dalam perkara Aquo tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I adalah Yayasan yang bernama YAYASAN DARUL HIKMAH yang berdiri pada 18 Februari tahun 1977 beralamat, di Jl. Kebonsari Tengah No. 64 – 66, wonocolo – surabaya yang pemegang atas Hak Guna Bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 465 atas tanah dan bangunan pada Jl. Kebonsari Tengah No. 64 -66 ,Wonocolo- Surabaya yang terdiri dari bangun SD. DARUL ULUM, TK.ALHIDYAH, MASJID AL HIKMAH dan bangunan yang berdiri di tanah yang beralamat di tanah tersebut di atas Jl. Kebonsari tengah No.64- 66 wonocolo surabaya oleh karenanya bukti sertifikat hak guna bangunan No. 465 , Yayasan Darul Hikmah mempunyai kewenangan dalam pengurusan dan pengelolaan atas tanah dan bangunan/ gedung yang berdiri di atas tanah Jl. Kebonsari Tengah No. 64 -66 ,Wonocolo- Surabaya;
2. Bawa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil para penggugat ,kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat I.
3. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh para penggugat tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan saling bertentangan dengan dalil para penggugat itu sendiri, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut.
 - a. Bahwa para penggugat mendalilkan para penggugat mengakui sebagai ahli waris berdasarkan bukti surat pernyataan tertanggal 12 Juli 1970 sesuai posita No. 1 dan posita No. 4 para penggugat mengakui surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 sebagai surat pernyataan ahli waris akan tetapi bertentangan dengan posita No. 2 para penggugat tidak mengakui isi surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 yang dalam isi surat menyatakan selain para penggugat ada pernyataan ahli waris yang lain.
 - b. Bahwa para penggugat mendalilkan bahwa tanah yang tertulis pada pernyataan tanggal 12 Juli 1970 sesuai posita No 3 yang

Hal. 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ *Bahwa tanah yang terletak di Jl. Kebonsari Tengah No. 64-66, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dahulu memiliki ukuran seluas +/- 13.000 m² yang dikuasai dan dikelola oleh Kyai Daris dengan alas Hak Eigendom Verponding No. 7159.*

Frasa “dikuasai dan dikelola oleh Kyai Daris” dalam dalil gugatan pada posita No. 3 tersebut di atas, oleh PARA PENGGUGAT dimaknai sebagai dimiliki atau adanya kepemilikan hak atas tanah oleh Kyai Daris. Namun, pada faktanya PARA PENGGUGAT tidak bisa membuktikan di dalam dalil gugatan mengenai dasar kepemilikan hak Kyai Daris atas tanah tersebut.

4. Bahwa Berdasarkan bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 637/1978/79 tertanggal 14 November 1978, diketahui bahwa Sertifikat Kepemilikan atas tanah pada alamat Jl. Kebonsari Tengah No. 64 – 66 wonocolo – surabaya berupa Eigendom Verponding No. 7159 atas nama Mr. Baron Baud, yang kemudian beralih statusnya menjadi tanah Penguasaan Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 174/Ka tanggal 27 Juni 1959. Oleh karenanya diketahui bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut di atas, dipergunakan TERGUGAT I untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dengan tujuan agar tanah wakaf tersebut memiliki landasan yang kuat dan sah secara hukum;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pada jawaban pada No.4 tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa Kyai Daris secara hukum bukanlah pemilik hak atas tanah wakaf tersebut dan juga bukan merupakan wakif atas tanah wakaf tersebut di atas, dikarenakan objek tanah yang terletak di Kebonsari tersebut telah berada dalam Penguasaan Negara sejak tahun 1959;
6. Bahwa kutipan surat pernyataan tertanggal 12 juli 1970 dan yang di perkuat oleh surat pernyataan tertanggal 26 MARET 1976 atas nama masyarakat Islam jamaah Kebonsari yang di dalamnya termasuk PARA AHLI WARIS MENYATAKAN “ bahwa tanah tersebut di atas (pernyataan

Hal. 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 12 Juni 1970) adalah tanah wakaf yang pengurusannya di serahkan kepada pengurus TA'MIRUL MASJID Kebonsari Wonocolo Surabaya", maka oleh karena itu sejak 12 Juli 1970 Takmirul Masjid Kebonsari sah sebagai pengelola dan pengurusan atas tanah wakaf beserta bangunan dan tanaman tersebut di atas;

7. Bahwa atas dasar surat 12 Juni 1970 dan di perkuat surat 26 Maret 1976 bertindak atas nama pengurus Takmirul Masjid kebonsari pada 11 April 1979 pernyataan penyerahan Masjid Kebonsari Kecamatan wonocolo Surabaya sekarang di sebut masjid Al Hikmah, gedung sekolah madrasah sekarang di kenal SD Darul Ulum dan tanaman 12 pohon kelapa 12 pohon dan 2 pohon magga yang kesemuannya berdiri di atas tanah negara seluas +- 13.883 m2 kepada Pengurus Yayasan Darul Hikma yang di saksi Kepala Desa Kebonsari dan carik desa Kebonsari;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin nomor 21 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

"Bahwa oleh karena dengan diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat tanpa melibatkan ahli waris dari Kyai Daris adalah yakni Chotidjah dan Gazali, maka Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya Ahli Waris Wakif yang mengetahui mengenai maksud dan tujuan wakaf dari Almarhum Kyai Daris."

Merujuk pada ketentuan mengenai pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (untuk selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018) yang mengatur sebagai berikut,

Pasal 35 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018,

Hal. 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



"Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf."

Pasal 31 PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018,

"Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW."

Diketahui berdasarkan bukti Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 1970, yang dibuat oleh Mukri, Muksini, St. Chotidjah/Abbas dan Gazali yang di perkuat surat pernyataan bersama tertanggal 26 Maret 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah seluas +/- 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi) yang terletak di Kebonsari, Wonocolo, Surabaya (yang saat ini dikenal dengan Jl. Kebonsari Tengah No. 64 - 66, wonocolo, Kota Surabaya), yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya (yang saat ini dikenal dengan Masjid Al-Hikmah) dan 2 (dua) bangunan rumah tinggal, pada faktanya telah menjadi tanah wakaf yang pengelolaannya diserahkan kepada Takmirul Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya.

9. Kemudian terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin nomor 33 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

"Bahwa Para Penggugat merasa keberatan atas pengelolaan tanah wakaf yang diurus oleh Tergugat I yang sampai saat ini pemanfaatannya tidak berorientasikan pada kepentingan umum khusus kemaslahatan umat muslim untu beribadah, akan tetapi sebagian tanah wakaf dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk tujuan mencari keuntungan yang tidak diketahui penggunaannya, yang mana sebagian tanah tersebut disewakan untuk usaha SPBU Pertamina atau pengisian BBM, disewakan kepada Indosat untuk didirikan Tower, tempat parkir, persewaan ruko dan lain sebagainya."

Hal. 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil gugatan tersebut di atas patut dikatakan tidak berdasarkan hukum, atau ngawur dikarenakan TERGUGAT I dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tidak ada hukum aturan perundangan yang melarang Terguggat 1 melakukan ketentuan UU No. 41 Thn 2004 undang undang tentang wakaf ,Khususnya penjelasan pada pasal 43 ayat (2) UU No.41 th 2004 yang berbunyi "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di lakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan , perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan tehnologi, pembangunan gedung apatermen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

10. Bahwa diketahui sejak tahun 1979 (Surat penyerahan takmirul masjid kepada Yayasan Darul Hikma) hingga saat ini, tugas TERGUGAT I dalam mengurus dan mengelola harta benda wakaf tersebut, tidak pernah mendapat adanya protes maupun teguran serta keberatan dari masyarakat Kebonsari Surabaya,maupun pihak lain . Hal ini merupakan fakta bahwa pengelolaan dan pengembangan terhadap tanah wakaf oleh TERGUGAT I benar-benar membawa dampak kemanfaatan tidak hanya bagi umat muslim namun juga berdampak bagi masyarakat luas lainnya serta sesuai aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah;
11. Bahwa gugatan para penggugat pada posita gugatan No. 10 yang menyatakan *Bahwa sebelum adanya penyerahan yang dilakukan oleh Ahli Waris dari Kyai Daris pada tahun 1970 kepada Takmirul Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya sebagaimana poin (6), sekitar tahun 1965 - 1966 sudah berdiri Sekolah Madrasah/Sekolah Dasar Darul Ulum yang dahulu dibentuk dan dikelola oleh Ketua NU Kebonsari Bapak Sateman, Kepala Desa Kebonsari, dan Carik Kebonsari, Ahli Waris Kyai Daris, dan tokoh-tokoh dari Desa Kebonsari, Desa Pagesangan dan dari Desa Jambangan. Dan sekitar tahun 1972-1974*

Hal. 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Madrasah/SD Darul Ulum bagian Yayasan Pendidikan Ma'arif Kota Surabaya."bahwa dalil gugatan para penggugat hanya berupa narasi atau asumsi para penggugat yang tidak dapat di buktikan kebenarannya secara hukum /perundangan;

12. Bahwa gugatan penggugat pada Petitum gugatan No.3

"Menyatakan Para Penggugat dan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya adalah pengelola dan pengurus atas Sekolah Dasar Darul Ulum yang berdiri di atas tanah wakaf bahwa dalil para penggugat hanya berupa keinginan yang bertentangan dengan pernyataan pendiri SD Darul Ulum dan TK al Hidayah bahwa SD Darul Ulum dan TK Al Hidayah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan masjid al Hikmah yang pengurusan dan pengelolannya di serahkan pada Yayasan Darul Hikmah;

13. Bahwa dalil - dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatan pada posita No. 10 atau petitum No. 3 tidak dapat membuktikan kedudukan maupun koneksitas dan kapasitas hukum (*legal standing*) atas berdirinya Madrasah / SD Darul Ulum serta keterlibatan dalam Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya, dalam gugatan pada perkara *aquo*, namun di dalam tuntutan gugatan memohon agar PARA PENGGUGAT dinyatakan sebagai pengelola dan pengurus atas Sekolah Dasar Darul Ulum besama-sama dengan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya. yang berdiri di atas tanah wakaf yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*;

14. Bahwa berdasarkan *KILASAN SEJARAH PENDIRIAN SD DARUL ULUM DAN TK AL- HIDAYAH* yang di tulis oleh Bpk Achmad Farikh Arief pada th 1991 yang pada penulisan kilasan /uraian sejarah menjabat wakil sekretaris sesuai dengan Surat keputusan Yayasan Darul Hikma surabaya No. 09/YDH/IX/1991 tanggal 14 September 1991 tentang penetapan pengurus SD Darul Ulum dan TK. Al - Hidayah dapat mengungkap dengan jelas atas fakta-fakta sejarah pembentukan SD Darul Ulum dan TK Al – Hidayah sejak tahun 1962

Hal. 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tahun 1991, yang berupa kilasan /uraian sejarah SD. Darul Ulum dan TK. Al – Hidayah sebagai berikut :

I. ASAL USUL PENDIRIAN SD DARUL ULUM

Sewaktu Bapak Malawi masih menjabat lurah kebonsari, beliau telah merintis pendirian SD Negeri di wilayah Kelurahan Kebonsari, Wonocolo, Surabaya yang menempati gedung di atas tanahnya sendiri, yang terletak di Kebonsari V No. 5 (sekarang menjadi hak milik bpk Kastuman). Setelah SD Negeri itu berkembang, di pindahkan ke sebelah timur di rumah bpk Sanali dan bpk Wakiman. Ketika bpk Abdul Salam menjabat lurah Kebonsari, bapak Malawi (alm) datang kepadanya untuk membicarakan dan memikirkan pengadaan pendidikan Islam di wilayah kebonsari;

Dengan di dasari oleh rasa ingin menanam “ tanduran “ untuk bekal di ahkerat kelak, serta rasa tanggung jawab sebagai pemangku masyarakat Kebonsari, maka bersepakat untuk merintis “ madrasah “ (yang kemudian bernama SD. Darul Ulum sampai sekarang th 1991) dengan menempati gedung bekas SD Negeri yang terletak di Gang V No. 5 Wakaf bpk Malawi, sedang tanahnya tidak di wakafkan.

II. TUJUAN PENDIRIAN SD DARUL ULUM.

Berdasarkan tekad yang di landasi dengan niat yang suci, pendirian Madrasah tersebut bermaksud :

1. Agar wilayah Kebonsari ada wadah yang dapat memberikan pendidikan Islam kepada putra - putri warga umat Islam di wilayah Kebonsari, sehingga mereka menjadi anak - anak yang sholeh sholehah, yang dapat meneruskan cita - cita para orang tuanya.
2. Agar umat Islam warga Kebonsari tidak perlu jauh - jauh menyekolahkan putra - putrinya pada sekolah – madrasah yang mengajarkan ajaran islam / pendidikan Islam, di mana waktu itu mereka menyekolahkan di Madrasah – Madrasah di daerah kelurahan Sepanjang;

Hal. 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Agar tercetak generasi muslim di Kebonsari yang mengamalkan ajaran Islam dengan haluan “AHLUSUNNAH WAL – JAMA’ AH “.

III. PERJALANAN SD DARUL ULUM

Berdasarkan kesepakatan bpk lurah Abdul Salam dengan Alm Bpk Malawi pada tahun 1962 mendirikan madrasah, yang bernama “MINU DARUL ULUM “ yang pada waktu pengajaran masih bercorak tradisional seperti “ pengajian Diniyah “

Baru pada tahun 1966, MINU Darul Ulum diresmikan menjadi pendidikan Formal oleh K.H. Adbul Fatah dari Wonocolo Surabaya, dengan di resmikan menjadi sekolah madrasah formal, maka sistim pendidikannya pun berubah menjadi sistim klasikal;

MINU DARUL ULUM (1966) di kepalai (Alm) Bapak K. Aluwih dan dibantu oleh seorang guru yakni Ustad Tauhid Umar dari bandar .

Untuk menyemarakkan di awal berdirinya, di mintalah murid murid diniyah pagesangan sebanyak 73 anak agar bersedia menjadi murid MINU Darul Ulum, sehingga jumlah murid yang ada menjadi 227 anak .dan pada tahun 1969 MINU SD Darul ulum meluluskan angkatan pertama mengikuti mengikuti Ujian Akhir (EBTA) 18 anak di TP. Khodijah sepanjang lulus 100%.

Setelah beberap tahun, MINU SD Darul Ulum tumbuh dan berkembang dengan baik, akan tetapi pada th 1971 gedungnya rusak dan hampir roboh, Oleh karena pada th 1971, kondisi bangunan gedung sekolah yang sangat memprihatinkan dan hampir roboh, maka Lurah (Almarhum) Bapak Abdul Salam bersama-sama dengan masyarakat umat Islam Kebonsari, membangun kembali gedung sekolah baru Madrasah MNU Darul Ulum dan memindahkannya di atas lokasi tanah pesantren, tanah wakaf Masjid Al-Hikmah yang saat ini dikenal sebagai Jl. Kebonsari Tengah No. 64 - 66, Wonocolo, Kota Surabaya;

Di samping itu, (Almarhum) Bapak Abdul Rachim yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Ranting GP Ansor Kebonsari turut berpartisipasi aktif bahkan memprakarsai Gerakan Pemuda (GP)

Hal. 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansor Kebonsari untuk turut terlibat dalam menyelesaikan pembangunan gedung sekolah baru Madrasah Darul Ulum. Termasuk menjual tanah milik organisasi GP Ansor Kebonsari yang terletak di Kebonsari Gg. III, Kota Surabaya dan hasil penjualan tersebut seluruhnya disumbangkan untuk pembangunan gedung baru Madrasah Minu Darul Ulum Kebonsari Surabaya;

Bahwa selama proses pembangunan gedung baru Madrasah MINU Darul Ulum berlangsung, sebagian kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan menumpang di gedung SD Negeri Kebonsari yang terletak di Gg. IV Kebonsari, dan sebagian lainnya bertempat di rumah (Almarhum) Bapak Moch. Ghazali yang terletak di Komplek Masjid Al Hikmah (sebelah selatan) dan di serambi masjid.

Bahwa sekiranya pada tahun 1971 - 1972, gedung sekolah baru Madrasah MINU Darul Ulum telah selesai dibangun dengan 3 (tiga) ruang kelas. Selanjutnya pada tahun 1974, Madrasah Minu Darul Ulum berganti nama menjadi MI-SD Darul Ulum. Dan kemudian pada tahun 1986, sejak menyatakan keluar dari Departemen Agama, MI-SD Darul Ulum kembali berganti nama menjadi SD Darul Ulum hingga saat ini.

IV. BERDIRINYA TK AL – HIDAYAH

Bahwa berdasarkan fakta sejarah Pada tahun 1971, TK Al-Hidayah dibentuk dan didirikan atas keinginan kuat dari (Almarhum) Bapak Sochib Djaiz dan desakan dari seluruh Pengurus MINU Darul Ulum serta para warga masyarakat Islam Kebonsari, yang kegiatan belajar mengajar untuk sementara ditempatkan menjadi satu dengan gedung sekolah Minu Darul Ulum.

Selanjutnya pada tahun 1981, berdasarkan rembug desa pada tanggal 6 Mei 1981 bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Kebonsari yang dipimpin oleh Lurah Kebonsari (Almarhum) Bapak Abdul Salam, menghasilkan keputusan untuk membangun gedung TK Al-Hidayah yang ditempatkan berdekatan dengan SD Darul Ulum dan

Hal. 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Al-Hikmah. Dan pada tahun 1982, bangunan gedung TK Al-Hidayah resmi berdiri.

V. KEPENGURUSAN SD DARUL ULUM DAN TK. AL – HIDAYAH PADA TAHUN 1962 SAMPAI 1981

Bahwa terhadap pengurusan dan pengelolaan SD Darul Ulum (Dahulu MINU Darul Ulum) telah mengalami pergantian kepengurusan sejak awal berdirinya pada tahun 1962 hingga saat ini. Sejak awal berdirinya SD Darul Ulum pada tahun 1962 hingga tahun 1981, kepengurusan SD Darul Ulum dibentuk oleh Lurah (Almarhum) Bapak Abdul Salam dengan melibatkan tokoh-tokoh umat Islam Kebonsari lainnya, yakni (Almarhum) Bapak Sateman, (Almarhum) Bapak Abdul Wachid, (Almarhum) Bapak Parah, (Almarhum) Bapak Abd. Rochim.

VI. KEPENGURUSAN SD DARUL ULUM DAN TK AL HIDAYAH SETELAH TAHUN 1981

1. Kemudian sekiranya pada tahun 1979, terhadap pengurusan dan pengelolaan SD Darul Ulum Kebonsari Surabaya diserahkan oleh Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari Surabaya kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 11 April 1979. Bahwa atas dasar penyerahan tersebut di atas, TERGUGAT I menjalankan tugas pengurusan dan pengelolaan terhadap SD Darul Ulum dan TK Al-Hidayah sejak tahun 1981 hingga saat ini;
2. Bahwa sejak tahun 1981 hingga saat ini, TERGUGAT I menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai pengurus dan pengelola SD Darul Ulum dan TK Al-Hidayah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta diterbitkannya beberapa dokumen surat pengangkatan maupun pemberhentian terhadap pengurus SD Darul Ulum dan TK Al-Hidayah Kebonsari Surabaya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut pada jawaban nomor 14 tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas dan terang mengenai sejarah didirikannya SD Darul Ulum dan TK.

Hal. 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al – Hidayah Kebonsari Surabaya serta keterlibatan TERGUGAT I dalam pengurusan serta pengelolaan SD Darul Ulum dan Tk Al Hidayah Kebonsari Surabaya. Di samping itu, di dalam uraian fakta sejarah SD Darul Ulum dan TK Al-Hidayah tersebut di atas, tidak pernah menyebutkan maupun menerangkan perihal keterlibatan dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum dan TK A Hidayah Kebonsari Surabaya dalam kegiatan pengurusan dan pengelolaan maupun pembangunan SD Darul Ulum dan TK. Al Hidayah Kebonsari Surabaya;

VII. AMANAH / PERYATAAN PENDIRI SD DARUL ULUM DAN TK. AL – HIDAYAH KEBONSARI

1. SD DARUL ULUM dan TK AL-HIDAYAH kebonsari benar – benar di bangun atas keinginan dan swadaya masyarakat kebonsari dengan tujuan guna mendidik anak anak beragama islam yang baik.
2. SD DARUL ULUM dan TK AL HIDAYAH kebonsari ADALAH SATU KESATUAN DAN TIDAK BOLEH TERLEPAS DARI MASJID AL HIKMA KEBONSARI , karena tujuan utama pendirian SD Darul Ulum dan Tk Al Hidayah tersebut di umpamakan “ SEKOLAH SEBAGAI SAWAH LADANGNYA, SEDANG MASJID IBARAT GUDANGNYA “ dan ini sering di sampaikan para pendiri oleh karena itu, TIDAK MEMBENARKAN ADANYA PEMISAHAN SD DARUL ULUM DAN TK AL HIDAYAH DARI MASJID AL HIKMAH KEBONSARI ,karena jelas- jelas menyimpang dari tujuan utama pendirian SD DARUL ULUM dan TK AL HIDAYAH kebonsari tersebut.
3. PENGURUSAN SD DARUL ULUM dan TK AL HIDAYAH Kebonsari di serahkan kepada YAYASAN DARUL HIKMAH, sebagai Yayasan milik Masyarakat Kebonsari, yang termasuk kami sebagai pendirinya dan penerima wakaf SD DARUL ULUM DAN TK AL HIDAYAH KEBONSARI.
4. PERNYATAAN – PERNYATAAN YANG DI BUAT SEBELUM PERNYATAAN INI MANAKALA BERTENTANGAN DENGAN ISI PERNYATAAN INI, MAKA DENGAN SENDIRINYA BATAL

Hal. 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMikian SURAT PERYAAN INI KAMI BUAT DENGAN SESUNGGUHNya DAN BERANI DI ANGKAT SUMPAH MANAKALA ADA PIHAK PHAK YANG MASIH MEMPERMASALAHKAN PENDIRIAN SD DARUL ULUM DAN TK ALHIDAYAH KEBONSARI WONOCOLO.

Dengan demikian, maka sangatlah beralasan secara hukum bahwa dalil dalil para Penggugat dengan petitum gugatan PARA PENGGUGAT dikatakan kontradiktif / bertentangan, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), dan tidak ada kepentingan dalam perkara *aquo* dikarenakan tidak adanya uraian fakta secara jelas dan terang mengenai koneksitas dan kapasitas hukum (*legal standing*) dari para penggugat dalam perkara *aquo*.

Maka berdasarkan segala dasar dan alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* agar berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Gugatan para penggugat telah kedaluwarsa/lewat waktu.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan SD Darul Ulum dan TK. Al Hidayah kebonsari merupakan satu kesatuan dengan Masjid Al Hikmah Kebonsari.
3. Menyatakan pengurusan dan pengelolaan SD. Darul Ulum dan TK. Al Hidayah di bawah pengelolaan dan pengurusan Tergugat I.
4. Menyatakan pengurusan SD Darul Ulum dan Tk Al Hidayah sah secara hukum apabila kepengurusan atas dasar ketetapan yang di tetapkan oleh Tergugat I.
5. Menyatakan kepengurusan SD Darul Ulum dan Tk Al Hidayah yang bukan atas dasar ketetapan yang di tetapkan oleh Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum.

Hal. 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat III, mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan secara tegas dan tertulis dalam jawaban Tergugat III.
2. Bahwa berdasar dalih gugatan Para Penggugat angka 3, angka 12 dan angka 15 disebutkan bahwa yang menjadi **Obyek sengketa** dalam perkara ini adalah tanah wakaf yang berdiri bangunan Masjid dan Sekolah Dasar Darul Ulum yang terletak di Jl. Kebonsari Tengah Nomor 64-66, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Jl. Kebonsari Tengah
 - Sebelah Barat : Rumah Milik Abdullah Wasian
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik Pak Marjo
 - Sebelah Utara : Masjid Al Hikmah

yang berasal dari Eigendom Verponding No. 7159 dan sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No. 593/70/402.91.07.03/92 tanggal 13 Mei 1992 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas $\pm 13.000\text{m}^2$ adalah Tanah Wakaf

3. KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* bahwa Tergugat III menolak petitum pada angka angka 4 sebagai berikut:

Hal. 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



“ 4. menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat III sewaktu hidupnya yang menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan tanah Milik No. 593/70/402.91.07.03/92, tidak mempunyai kekuatan hukum”

Bahwa tuntutan/petitum yang dimintakan adalah merupakan bentuk keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.”

Bahwa setidaknya tindakan tersebut merupakan tindakan faktual yang merupakan keputusan tata usaha negara tersebut yang maknanya diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;*

Hal. 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Bahwa berdasarkan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela yang pada amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

- b. bahwa Tergugat III menolak dalih Para Penggugat angka 13 Posita Gugatan :

“Bahwa Tergugat II atau Kepala Kelurahan Kebonsari membuat Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No. 593/70/402.91.07.03/92 tanggal 13 Mei 1992 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas ±13.000m² adalah Tanah Wakaf”

Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No. 593/70/402.91.07.03/92 tanggal 13 Mei 1992 merupakan

Hal. 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Keputusan Tata Usaha Negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN) yang mengatur :

Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila terdapat sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa mencermati uraian dalil surat gugatan Para Penggugat pada angka 26 yang menyatakan :

"Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 465 yaitu perpanjangan atas Hak Guna Bangunan no. 138 dengan atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan yakti Tergugat I dengan luasan tanah 9.359 m², sehingga Para Penggugat beranggapan ada penyusutan tanah atau berkurang dari luasan tanah 9.803 m² menjadi 9.359 m² "

Bahwa dari uraian tersebut diatas nampak bahwa Para Penggugat menyinggung serta mempermasalahkan keberadaan *Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 465* dan *Para Penggugat beranggapan ada penyusutan tanah atau berkurang dari luasan tanah 9.803 m² menjadi 9.359 m²*. Akan tetapi dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tersebut diatas tidak ikut sertakan ditarik

Hal. 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian ini termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*)

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam memasukkan Tergugat III selaku Lurah Kebonsari dalam pihak dalam gugatan a quo, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya jo. Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lurah sudah tidak memiliki kewenangan terkait dengan Wakaf.

Dengan demikian Kelurahan Kebonsari sudah tidak lagi memiliki kewenangan terkait dengan wakaf sejak diterbitkannya Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dengan demikian Tergugat III harus dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo, bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat III tersebut adalah salah pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Perbuatan Apa Yang Menjadikan Tergugat III Ikut Digugat Dalam Perkara A Quo

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat III hingga dimintakan hukuman oleh Para Penggugat.

Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat III dan peraturan mana yang dilanggar Tergugat III sehingga Tergugat III diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur perbuatan melawan hukum bukan hanya kerugian sebagaimana dalih Penggugat akan tetapi perbuatan melawan hukum tersebut memiliki unsur-unsur yang penting sebagai berikut, yaitu :

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan hukum sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
5. Ada kesalahan.

(Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata, Buku III tentang Perikatan)

Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan satupun unsur yang terpenuhi dalam Pasal tersebut sehingga dengan mudahnya mendalilkan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libell*) maka demi kepastian hukum, keadilan dan ketertiban umum, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar apa yang Tergugat III sampaikan dalam eksepsi diatas dianggap tertuang serta terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat III ini.
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat di angka 13 Posita Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bukan seluas $\pm 13.000\text{m}^2$. Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 11 April 1979 seluas $\pm 13.000\text{m}^2$.
4. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam memasukkan Tergugat III selaku Lurah Kebonsari dalam pihak dalam gugatan *a quo*, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya jo. Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lurah sudah tidak memiliki kewenangan terkait dengan Wakaf.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III tidak memenuhi kompetensi absolut. Bahwa gugatan Penggugat adalah perihal Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No. 593/70/402.91.07.03/92 tanggal 13 Mei 1992 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.
6. Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat III dan peraturan mana yang dilanggar Tergugat III sehingga Tergugat III diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
Para Penggugat dalam gugatannya hanya menitik beratkan pada Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No.

Hal. 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/70/402.91.07.03/92 tanggal 13 Mei 1992 yang mana merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat menyinggung serta memperlakukan keberadaan *Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 465* dan *Para Penggugat beranggapan ada penyusutan tanah atau berkurang dari luasan tanah 9.803 m² menjadi 9.359 m²*. Akan tetapi dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tersebut diatas tidak diikut sertakan ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian ini termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)
6. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan replik yang di unggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi, kemudian disampaikan kepada Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara sidang ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat, para Tergugat menyampaikan duplik selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara sidang ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Romli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Juwariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Fathkhur Rokhman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Syamsu Dhukhah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor 0445/Pdt.P/2016/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 1970, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Islam Kobonsari Wonocolo Surabaya tertanggal 26 Maret 1976, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal. 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan tertanggal 11 April 1979, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Pemberitahuan tertanggal 25 Maret 1977, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Gambar Situasi Kasar, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sejarah Berdirinya SD Darul Ulum Kebonsari Masjid Nomor 18 Surabaya, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Mandat Pelimpahan, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik tertanggal 13 Mei 1992, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1992, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir tertanggal 13 Mei 1992, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pengantar Pendaftaran Tanah Wakaf , bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bentuk W.3, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bentuk W.3.a, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal 21 Mei 1992, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Hal. 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 569/HGB/BPN/94, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 138, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 640/326/436.9.23.3/2007 dikeluarkan oleh Lurah Kebonsari bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Pengurus Yayasan Darul Hikmah dengan PT Indosat, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 421.2/0592/436.5.6/2008, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Berita Acara Rapat, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Soelistyorini, S.H., bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
29. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 465, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
30. Fotokopi Jawaban terhadap surat tanggal 24 Agustus 2017, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
31. Fotokopi catatan resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

Hal. 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
33. Fotokopi dari print out foto rumah tinggal Chotijah, bermeterai cukup, tidak ada tanda lulus digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;
34. Fotokopi dari print out foto rumah tinggal Gazali, bermeterai cukup, tidak ada tanda lulus digital forensik, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
35. Fotokopi dari print out foto plang Pengumuman Kepemilikan tanah dan Bangunan Darul Hikmah, bermeterai cukup, tidak ada tanda lulus digital forensik, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan satu orang saksi ahli, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu Harsono bin Paiman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari No 41 RT 006 RW 002 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat, jarak rumah saksi sekitar 500 meter dari masjid;
- Bahwa saksi mendengar yang mewakafkan tanah tersebut adalah kiyai Daris yang dikelola untuk masjid dan sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah di sebelah selatan masjid milik ibu Khodijah, tapi sekarang rumah tersebut telah menjadi sekolah PAUD, sedang rumah lama nya dipindah ke belakang;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris keberatan tanah wakaf jadi HGB dan tanah wakaf rumah jadi sekolah PAUD, karena ahli waris merasa dirugikan;

Hal. 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tahun 1992 yang menjadi nadzir tanah wakaf Bapak Profesor Syaichu Hadi Permono, sekarang semua nadzir sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 1970 luas tanah wakaf sebesar 13.000 meter, mulai dari masjid sampai ke barat jalan raya utara pom bensin, ke timur ada toko-toko kecil, rumah Pak Faishol sampai ke selatan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang nadzir belum ada penggantinya, karena itu ahli waris minta nadzir diganti;
- Bahwa saksi mengetahui tanah wakaf yang dikelola oleh pengurus ada masjid, pom bensin, tower, warung, fotokopi, rumah penduduk dan ruko koperasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola uang dari hasil tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris keberatan yayasan tidak pernah melaporkan kepada ahli waris (Penggugat, cucu Siti Khodijah), ahli waris juga keberatan karena tidak pernah dilibatkan dalam kepengurusan nadzir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada musyawarah di kelurahan dengan nadzir dan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui untuk sekarang, Bapak Nasir sebagai ketua Yayasan Darul Hikmah;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah wakaf 13.000 meter, setelah jadi SHGB luasnya menjadi 9600 meter, SHGB atas nama Yayasan bukan tanah wakaf;
- Bahwa yang disebutkan dalam PPAIW termasuk masjid, SD madrasah dikelola ahli waris, PAUD dikelola yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui ada mediasi di Kecamatan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu mediasi tahun 2016 Pak Dhuha (cucu dari ahli waris bu Khodijah) dan nadzir Pak Farid pernah ribut bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pengurus nadzir ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terhadap bukti P-6 dan P-7 disebutkan ahli waris, padahal Zaenal kakeknya Nasir bukan ahli waris ;
- Bahwa ada ahli waris Zaenal bukan hanya turunan Khodijah;

Hal. 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peralihan pada tahun 1970-1976;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan antara Para Penggugat dengan pengelola madrasah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengangkatan pengurus Darul Ulum;
- Bahwa saksi mengetahui SD Darul Ulum dan TK Al Hidayah berdiri di tanah wakaf;

Saksi kedua Sukirno bin Sanani, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari No 66.V/9 RT 006 RW 002 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Kyai Daris, saksi hanya bertemu Abdullah Wasi'an dan nyai Khodijah (neneknya Romli Penggugat 1) ;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah Wasi'an mempunyai anak 4 (empat) orang, Romli (Penggugat), Siti Juwariyah, Fatkhur Rohman dan Samsu Dhuha. Abdullah Wasi'an anak dari nyai Khodijah dengan Samsuri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kakek Nyai Khodijah, saksi mengetahui tanah wakaf milik kyai Daris;
- Bahwa saksi mengetahui dari bapak saksi, masjid adalah tanah wakaf, tetapi saksi saksi tidak mengetahui bentuk dokumennya;
- Bahwa saksi mengetahui pengelola tanah wakaf waktu saksi ngaji adalah ahli waris Nyai Khodijah;
- Bahwa dulu ada masjid Amal Bhakti Pancasila tahun 1990, yang mengelola Prof. Syeikhu Hadi Permono diganti Ahmad Farid, kemudian Nasir;
- Bahwa saksi mengetahui ada masjid dan sekolah Darul Ulum yang mengelola ahli waris Khodijah, keluarga Abdullah Wasi'an, yakni Samsu Dhuha;
- Bahwa Para Penggugat adalah saudara Samsu Dhuha, kakaknya sekarang yang mengelola adalah ahli waris Kyai Daris bersama masyarakat;

Hal. 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keterangan kepala desa dan saksi tidak mengetahui luas tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat keberatan karena ahli waris tidak pernah diajak pengurus mengelola Yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui SD Darul Ulum dikuasai ahli waris Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada mediasi di kelurahan antara pengelola yayasan dengan pengurus;
- Bahwa saksi mengetahui Prof. Syeiku Hadi Permono pendatang, bukan ahli waris, hanya sering jadi imam dan ceramah agama;
- Bahwa saksi mengetahui ada plang tulisan sekolah milik Darul Ulum, sekolah ada pendirinya;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris tidak keberatan dengan pemanfaatan wakaf;
- Bahwa saksi adalah pengurus SD Darul Ulum;

Saksi Ahli Assoc. Prof. Dr. Imam Kamaluddin, LC., M. Hum bin Suratman, umur 53 Tahun, jabatan Dekan dan Dosen Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor, dibawah sumpah memerikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai keahlian dibidang Zakat, wakaf, ekonomi syariah dan lain-lain;
- Bahwa wakaf ditinjau dari segi pemanfaatan, bisa untuk keluarga disebut wakaf ahli/ahliyah dan bisa juga untuk kepentingan umum biasa disebut wakaf khairiyah;
- Bahwa untuk mengetahuinya dapat dilihat ketika awal wakaf itu dikrarkan oleh wakif (jika disebutkan untuk kepentingan ahli waris maka disebut wakaf ahli/ahliyah) maka ahli waris mendapatkan manfaat dari benda wakaf tersebut;
- Bahwa apabila ahli waris tidak mendapat manfaat maka ahli waris dapat mempertanyakan kepada Nazir tentang hal itu;
- Bahwa Wakif selamanya tidak terlepas dari benda wakaf itu sampai kiamat;
- Bahwa memang benar benda wakaf yang telah diwakafkan terlepas dari wakif itu, maksudnya dari dan untuk memindahkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan dan lain-lain;

Hal. 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris diperkenankan untuk mengawasi kinerja dari nazir, agar kerja nazir tidak melenceng;
- Bahwa Nazir harus melapor kepada ahli waris tentang kegiatannya sebagai nazir;
- Bahwa ahli waris tidak bisa membatalkan wakaf selama pemanfaatan wakaf tidak melenceng;
- Bahwa bila ada hal yang dilakukan oleh nazir yang tidak sesuai maka penyelesaiannya melalui, kelurahan, kecamatan lalu BWI, tapi tidak salah kalau ke Pengadilan agama jika BWI tidak dapat menyelesaikannya;
- Bahwa kalau nazir mengembangkan manfaat benda wakaf, maka ahli waris tidak boleh mengganggu jalan kerja dari nazir sebab nazir bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf;
- Bahwa bila ada pengurus yang berbeda maka tidak boleh membatalkan wakaf, sebaliknya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah antara nazir dengan ahli waris supaya manfaat wakaf itu tetap langgeng;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk menambah alat buktinya;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Yayasan Nomor 5 Tahun 2020, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.1;
2. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 465, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 1970, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Islam Kobonsari Wonocolo Surabaya tertanggal 26 Maret 1976, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.4;

Hal. 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 11 April 1979, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.6;
7. Fotokopi Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 13 Mei 1992 (bentuk W.3.a), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.7.1;
8. Fotokopi Surat Pengesahan Nazir (bentuk W.5), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.7.2;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1994, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.8.1;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1994, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.8.2;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1994, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.8.3;
12. Fotokopi Kilasan Sejarah Pendirian SD Darul Ulum Dan TK Al- Hidayah Kebonsari Jambangan Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.9;
13. Fotokopi Catatan Kebenaran isi sejarah Pendirian ini dipertanggung jawabkan oleh yang namanya tertera dalam bukti ini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.10;
14. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Hikmah Nomor 10/DH/87, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.11;

Hal. 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Hikmah Nomor 9/YDH/1991 tanggal 14 September 1991, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.12;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1994, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.13;

Bahwa Tergugat I menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu Makhmudi bin Dirham, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari GG V/18 RT 006 RW 002 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga biasa bukan pengurus dan tidak diupah untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi adalah salah satu alumni SD Darul Ulum dan pernah menjadi guru di SD Darul Ulum tahun 1982 sampai dengan awal 2008;
- Bahwa saksi diangkat menjadi guru berdasarkan SK dan digaji dari/oleh Pengurus SD Darul Ulum;
- Bahwa saksi tahu pengurus masjid dan pengurus SD Darul Ulum menjadi satu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada Yayasan Darul Ulum, setahu saksi SD Darul Ulum adalah bagian dari Yayasan Darul Hikmah;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu SD Darul Ulum namanya MI Darul Ulum, kemudian keluar dari Depag lalu memilih Dikbud sehingga MI berubah menjadi SD Darul Ulum seperti sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu perubahan nama itu terjadi tahun 1987 atas dasar musyawarah tokoh masyarakat dengan Yayasan Darul Hikmah;
- Bahwa saksi tahu setelah musyawarah itu Yayasan Darul Hikmah menetapkan Pak Lutfi diangkat sebagai pengurus SD Darul Ulum;
- Bahwa saksi tahu SD Darul Ulum yang membangun pertama adalah Kepala Desa dan LKMD dibantu oleh masyarakat setempat;

Hal. 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sumbangan dari yayasan waktu membangun SD Darul ulum, tapi saksi tahu sekitar tahun 1996 ada sumbangan dari DEPAG untuk merenovasi SD tersebut dan ada sumbangan dari pemerintah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi tahu siapa yang menjadi ketua Yayasan Darul Hikmah yaitu Drs. Syech Hadi Permono, kemudian Bapak Suwarno dan sekarang bapak Nasir;
- Bahwa saksi tahu sebelum menjadi yayasan Darul Ulum dulu namanya Takmir Masjid, dan Takmir pertama namanya H. Nur Muhammad Anwar;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat karena saksi bukan pengurus Yayasan;
- Bahwa saksi tahu Syamsu Dhuha dan Harsono pernah diusulkan menjadi pengurus yayasan tapi keduanya menolak;
- Bahwa saksi mengetahui ada kontribusi yayasan untuk masyarakat sekitar yaitu dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat sekitar contohnya Ahmad cucunya pak Mansur disekolahkan sampai S1 ada juga Syamsu Dhuha dibiayai sekolah sampai S1;

Saksi kedua Paiman bin Daud, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raharjo No 26 RT 001 RW 002 Kelurahan Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu guru di SD Darul Ulum dari tahun 1983 sampai dengan Juli 2021 pensiun;
- Bahwa saksi diangkat menjadi guru berdasarkan SK dan digaji dari/oleh Pengurus SD Darul Ulum karena dulu belum ada yayasan Darul Ulum;
- Bahwa saksi tahu pengurus masjid dan pengurus SD Darul Ulum menjadi satu sampai sekarang menjadi Yayasan Darul Hikmah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada Yayasan selain Darul Hikmah yang menaungi SD Darul Ulum, setahu saksi SD Darul Ulum adalah bagian dari Yayasan Darul Hikmah;

Hal. 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada isu SD Darul Ulum akan memisahkan diri dari masjid, tapi saksi tidak tahu persis apakah hal itu terjadi atau tidak karena saksi fokus mengajar;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Plang yang bertuliskan “ Tanah ini adalah merupakan asset/milik Yayasan Darul Hikmah Surabaya, karena sudah ditutup;
- Bahwa saksi mengetahui ada kontribusi Yayasan Darul Hikmah untuk masyarakat sekitar yaitu dengan memberikan bia siswa kepada masyarakat sekitar dari S1 sampai S2;

Bahwa Tergugat I menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk menambah alat buktinya;

Tergugat III mengajukan alat bukti tertulis saja tanpa saksi sebagai berikut :

1. fotokopi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Fotokopi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon agar dilakukan pemeriksaan setempat, walaupun majelis hakim menyatakan tidak memerlukan pemeriksaan setempat, kemudian pada tanggal 19 Juli 2024 diadakan pemeriksaan setempat sebagaimana tertera dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat III memberikan kesimpulan, kemudian mohon putusan;

Bahwa semua hal yang berhubungan dengan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh karena itu untuk mempersingkat Putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Sengketa Wakaf maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abu Abdul Hadi, S.H., M.H., Fery Diansyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Amrullah, S.H., M.H., Muhammad Fauzul Kabir, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “*ABU ABDUL HADI & PARTNERS*” beralamat di Graha Cendrawasih Jalan Cendrawasih No. 26, Kota Surabaya, telp: (081 25297 5758), yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam perkara ini memberi kuasa kepada Feri Kurniawan Tarigan, S.H., Frendy Victor Silalahi, SH., dan Samian, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Jln. Simpang Darmo Permai Utara VIII Nomor 160 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Mei 2024 Nomor 2497/kuasa/5/2024 dan tanggal 28 Mei 2024 Nomor 3164/kuasa/6/2024, sebagai Tergugat I;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Sidharta Praditya R P, S.H., M.H., Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Bapang Sukardanu, SH., Ratih Puspitorini, SH., M.Kn., M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, SH. dan Arif Rahman, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor bagian hukum dan kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jln. Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.7/92/436.9.10.3/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Juni 2024 Nomor 2684/kuasa/5/2024, sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini memberi tugas untuk menghadiri sidang kepada Moch. Ilham Asy Syahid, SHI., SPd., MH.;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., Mediator non-hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun berdasarkan laporan tanggal 8 Mei 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Hal. 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi diluar kompetensi absolut yaitu tentang eksepsi Para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Gugatan penggugat di ajukan telah lewat/ daluwarsa. gugatan kabur (obscuur libel) serta Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya Tergugat III menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini (*kompetensi absolut*) karena perkara aqua merupakan sengketa produk Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat III yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut telah diperiksa dan diputus tersendiri oleh majelis hakim dalam putusan sela Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III yang berkaitan dengan kompetensi absolut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak serta menyatakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang eksepsi diluar kompetensi yaitu eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) dan lain-lain, eksepsi mana berkaitan dengan pokok perkara sehingga memerlukan pemeriksaa lebih lanjut;

Hal. 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat III tersebut, maka pemeriksaan dalam pokok perkara dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, dan kepada para Penggugat dan para Tergugat diperintahkan untuk tetap mengikuti pemeriksaan pokok perkara;

Tentang Eksepsi diluar sengketa kewenangan

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi selain eksepsi tentang kewenangan sebagai berikut :

Tergugat I

1. Para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat.
2. Gugatan penggugat di ajukan telah lewat/ daluwarsa.
3. Gugatan Para penggugat dalam perkara Aquo tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)
4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Error in Persona;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut akan majelis pertimbangan secara singkat sebagai berikut;

Tentang Para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan tidak mempunyai kepentingan dan mengapa tidak berkepentingan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat hanya menjawab dengan pernyataan menolak tanpa adanya argument dan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda wakaf dalam Islam sudah dinyatakan sebagai milik Allah, yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang, sehingga setiap orang berkepentingan dengan hal itu, jika didapat dalam pelaksanaan wakaf (oleh Nazir) ada penyimpangan, tidak sesuai peruntukannya, maka masyarakat bahkan boleh secara *claus action* melakukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa para Penggugat berkepentingan dalam hal ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Hal. 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Tentang Gugatan penggugat di ajukan telah lewat/ daluwarsa

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan penggugat di ajukan telah lewat/ daluwarsa, oleh para Penggugat hanya dijawab dengan menolak saja tanpa ada alasan yang dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan penggugat di ajukan telah lewat/ daluwarsa adalah eksepsi yang tidak mendasar, karena tidak ada ketentuan yang menerangkan berapa lama gugatan tentang wakaf itu boleh atau tidak boleh digugat;

Menimbang, bahwa gugatan wakaf itu terbuka setiap saat, artinya kapanpun ada pelanggaran terhadap harta wakaf ditemukan maka saat itu juga boleh atau terbuka peluang untuk menggugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Gugatan Para penggugat dalam perkara Aquo tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terkait gugatan obscuur libel Majelis Hakim mempertimbangkan secara singkat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab telah dikemukakan alasan sehingga gugatan penggugat dinyatakan oleh Tergugat kabur atau obscuur libel, namun Penggugat juga telah memberikan argument tentang gugatannya tidak kabur;

Menimbang, bahwa majelis hakim memang melihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam menyusun gugatannya, akan tetapi pokok dari gugatan ini berupa sengketa wakafnya masih bisa dikategorikan sebagai gugatan yang tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu karena tidak menggugat pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Error in Persona

Hal. 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat dalam tanggapannya hanya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa tidak menggugat pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus ini adalah satu hal yang benar, karena memang tidak ada kepentingan atau kaitan hukum untuk menggugat dan menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Kepala Desa Kebonsari, yang berkaitan langsung dengan masalah wakaf tersebut sehingga telah tepat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga menjadikan Lurah Kebonsari sebagai pihak tidak termasuk *erron in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan perkara ini adalah tentang Sengketa Wakaf yaitu tanah wakaf yang diserahkan oleh ahli waris Kyai Daris yang dibuat tahun 1970 adalah hanya sebatas pada tanah yang diatasnya berdiri bangunan **masjid Al Hikmah**, tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 1970, berkenaan dengan penyerahan tanah dan bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya kepada pengurus Takmir Masjid Kebonsari, selain itu Para Penggugat merasa keberatan atas pengelolaan tanah wakaf yang diurus oleh Tergugat I yang sampai saat ini pemanfaatannya tidak berorientasikan pada kepentingan umum khusus kemaslahatan umat muslim untuk beribadah, akan tetapi sebagian tanah wakaf dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk tujuan mencari keuntungan (komersial) yang tidak diketahui penggunaannya, yang mana sebagian tanah tersebut disewakan untuk usaha SPBU Pertamina atau pengisian BBM, disewakan kepada Indosat untuk didirikan Tower, tempat parkir, persewaan ruko dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I selaku Yayasan Darul Hikmah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I adalah Yayasan Darul Hikmah yang berdiri pada 18 Februari tahun 1977 beralamat di Jl. Kebonsari Tengah No. 64 – 66, Wonocolo – Surabaya sebagai pemegang atas Hak Guna Bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 465 atas tanah dan bangunan pada Jl. Kebonsari Tengah No. 64 -66 ,Wonocolo - Surabaya yang terdiri dari bangunan SD. Darul Ulum, TK. AL Hidyah, Masjid AL Hikmah dan bangunan yang berdiri di tanah yang beralamat di tanah tersebut di atas Jl. Kebonsari tengah No.64- 66 wonocolo Surabaya oleh karenanya bukti sertifikat hak guna bangunan No. 465, Yayasan Darul Hikmah mempunyai kewenangan dalam pengurusan dan pengelolaan atas tanah dan bangunan/gedung yang berdiri di atas tanah Jl. Kebonsari Tengah No. 64 -66, Wonocolo- Surabaya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat patut dikatakan tidak berdasarkan hukum, atau ngawur dikarenakan Tergugat I dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tidak ada hukum aturan perundangan yang melarang Tergugat I melakukan ketentuan UU No. 41 Thn 2004 undang undang tentang wakaf, Khususnya penjelasan pada pasal 43 ayat (2) UU No.41 th 2004 yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di lakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha usaha yang tidak bertentangan dengan syariah;
3. Bahwa diketahui sejak tahun 1979 (Surat penyerahan takmirul masjid kepada Yayasan Darul Hikmah) hingga saat ini, tugas Tergugat I dalam mengurus dan mengelola harta benda wakaf tersebut, tidak pernah mendapat adanya protes maupun teguran serta keberatan dari masyarakat Kebonsari Surabaya, maupun pihak lain. Hal ini merupakan fakta bahwa pengelolaan dan pengembangan terhadap tanah wakaf oleh Tergugat I benar-benar membawa dampak kemanfaatan tidak hanya bagi umat

Hal. 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim namun juga berdampak bagi masyarakat luas lainnya serta sesuai aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah;

Menimbang, bahwa disini tidak lagi ditampilkan secara utuh hal lain yang menjadi jawaban Tergugat I demikian juga dengan jawaban dari Tergugat III karena dipandang sebagai aksesoris dari jawaban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya para Penggugat menyampaikan replik yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut para Tergugat menyampaikan duplik yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Pokok Masalah Sengketa

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dilakukan antara para pihak berperkara, maka majelis hakim merumuskan pokok sengketa yang dipermasalahkan sebagai berikut :

1. Apakah benar Kyai Daris telah mewakafkan tanah miliknya kepada Takmir Masjid Al Hikmah Kebonsari Wonocolo ?
2. Apakah benar Nazir yang mengelola tanah wakaf telah lalai dari tugasnya untuk mengurus dan mengelola harta wakaf tersebut ?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, oleh karenanya para Penggugat dan Para Tergugat I harus membuktikan apa yang telah didalilkan sesuai hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-35 dan 2 (dua) orang saksi bernama Harsono bin Paiman dan Sukirno bin Sanani serta satu orang saksi ahli bernama Assoc. Prof. Dr. Imam Kamaluddin, LC., M.Hum. bin Suratman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut sepanjang telah memenuhi syarat formil dan materiil akan dipertimbangkan sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg/1868 KUH Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), dengan demikian telah terbukti kebenaran identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6 sampai dengan P.8, P11, P.12, P.14 merupakan surat pernyataan, majelis hakim menyatakan surat-surat tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.19, P.20 adalah surat pernyataan dan surat keterangan, sedangkan P.21, P.22 adalah bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 sampai dengan P.22 ini menerangkan rangkaian peristiwa hukum yang akan menjelaskan status tanah wakaf yang disengketakan; bermula dari bukti P.19 ini yang menerangkan bahwa masyarakat Kebonsari sepakat untuk menunjuk Dr. Syech Hadi Permono, SH., MA., yang saat itu menjadi ketua I Yayasan Darul Hikmah Surabaya untuk mengurus legalitas tanah wakaf hingga menjadi milik masyarakat dengan cara pengakuan hak kepada Badan Pertanahan Nasional Surabaya, berdasarkan usulan tersebut Badan Pertanahan Nasional Surabaya menjawab permohonan masyarakat itu dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 569/HGB/BPN/94 (bukti 21) tertanggal 29 Juni 1994 yang isinya memberikan kepada Yayasan Darul Hikmah Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 20 Tahun atas sebidang tanah seluas 9.803 M2 terletak di Kebonsari Wonocolo Surabaya dengan syarat-syarat sebagaimana tertera dalam point pertama huruf a,b,c dan d;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti apa yang tertera dalam bukti P.21, maka setelah pengurus yayasan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan point pertama huruf a,b,c dan d Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya (P.22) mengeluarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 138 tertanggal 5 Desember 1994 atas nama pemegang hak adalah yayasan Darul Hikmah Surabaya dengan masa hak selama 20 tahun terhitung sampai 26 Oktober 2014;

Hal. 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengapa Yayasan Darul Hikmah diberi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 20 Tahun atas sebidang tanah seluas 9.803 M2 terletak di Kebonsari Wonocolo Surabaya bukan seluas 13.000 m2 sebagaimana permohonan mereka; hal ini terjawab dalam bukti P.21 Keputusan Nomor 569/HGB/BPN/94 tertanggal 29 Juni 1994 yang menyatakan setelah dihitung secara kadestral maka didapat luas tanah tersebut seluas 9.803 M2 bukan seluas 13.000 m2, adapun seluas 13.000 m2 diperoleh dari hitungan kasar (bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dimuka ditemukan fakta bahwa tanah yang dinyatakan sebagai tanah wakaf dari Kyai Daris bukan tanah milik Kyai Daris tapi merupakan tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud dari Penggugat untuk mempertahankan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti, majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti lainnya selain yang telah dipertimbangkan dimuka, sebab dari bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta bahwa tanah yang dinyatakan sebagai milik Kyai Daris yang diwakafkan itu ternyata tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil akan dipertimbangkan sebagai bukti sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat adalah asli penduduk setempat dan telah bermukim lama di sekitar obyek sengketa, hanya tidak tahu pasti tentang kepemilikan obyek sengketa namun para saksi hanya mendengar cerita dari orang lain bahwa obyek sengketa adalah milik bapak Kyai Daris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan tentang kepemilikan tanah milik bapak Kyai Daris tersebut oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui sejak dulu tanah obyek sengketa tersebut telah ada bangunan ada masjid, dari dulu tidak ada yang

Hal. 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan masjid tersebut dipergunakan untuk kepentingan warga hanya akhir-akhir ini para Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari Kyai Daris merasa dirugikan karena tidak dilaporkan kegiatan seputar pengelolaan tanah wakaf, dan hasil dari pengembangan berupa penyewaan dan lain sebagainya tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dua orang saksi yang dihadirkan tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi ahli dalam bidang Zakat, wakaf dll yang telah disumpah dengan tata cara agama Islam dan sesuai keahliannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, majelis hakim tidak terikat dengan keterangan saksi ahli;

Menimbang, bahwa jika keterangannya dipandang sebagai hal yang menentukan maka majelis hakim mengambil keterangan saksi ahli sebagai pendapat majelis hakim;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli, majelis hakim memandang tidak perlu untuk mengambil pendapat saksi ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat yang ditandai dengan TI-1 sampai dengan TI-13 (sebanyak 16 surat) dan 2 (dua) orang saksi bernama Makhmudi bin Dirham dan Paiman bin Daud;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut sepanjang telah memenuhi syarat formil dan materiil akan dipertimbangkan sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil akan dipertimbangkan sebagai bukti sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat I ditemukan fakta – fakta sebagai berikut:

Hal. 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan riwayat mutawatir dari masyarakat Kebonsari Wonocolo (bukti T.3 dan T.4) Objek sengketa adalah tanah wakaf dari Kyai Daris yang selanjutnya diakui oleh ahli waris Kyai Daris;
2. Bahwa untuk kepentingan pengurusan tanah wakaf sesuai dengan tujuannya, maka pengurus masjid Kebonsari Wonocolo dan masyarakat setempat mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Darul Hikmah sesuai Akta Nomor 105 Tanggal 18 Februari 1977 (bukti T.I.1)
3. Bahwa tanggal 13 Mei 1992 telah terbentuk pengelola wakaf (Nazir) yang telah dinyatakan sah oleh Kepala KUA Kecamatan Wonocolo, bersamaan dengan hal itu tebit pula Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (bukti T.I.7.1 dan T.I.7.2)
4. Bahwa objek sengketa adalah tanah milik Negara terhitung sejak 24 Januari 1958 (bukti T.5) sampai saat ini sesuai sertifikat tanda bukti hak guna bangunan Nomor 465 (bukti T.1.2) dengan batas akhir 02 Juli 2035;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam bukti-bukti yang diajukan baik oleh para Penggugat dan para Tergugat tersebut diatas diketahui bahwa terbukti tanah wakaf (objek sengketa) yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai wakaf dari Kyai Daris hanyalah sebatas riwayat saja, bukan fakta, karena telah terbukti tanah yang dimaksud adalah tanah milik Negara sesuai akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, bukan tanah milik Kyai Daris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa wakaf yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Kyai Daris atau oleh ahli warisnya berupa sebidang tanah dengan luas 13000 M² ke Takmir Masjid Kebonsari Wonocolo bukan tanah milik Kyai Daris atau ahli warisnya tetapi tanah milik negara;
2. Bahwa sebidang tanah wakaf yang diklaim dengan luas 13000 M² ternyata luasnya berdasarkan Keputusan Nomor 569/HGB/BPN/94 tertanggal 29 Juni 1994 setelah dihitung secara kadestral, luas tanah tersebut seluas

Hal. 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.803 M2 bukan seluas 13.000 m2, adapun jika seluas 13.000 m2 diperoleh dari hitungan kasar (bukti P.10);

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Nomor 2 Tentang Menyatakan tanah wakaf yang diserahkan oleh ahli waris Kyai Daris yang dibuat pada tahun 1970 adalah hanya terbatas pada tanah yang diatasnya berdiri bangunan Masjid Al Hikmah, dan tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanggal 12 Juni 1970, berkenaan dengan penyerahan tanah dan bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya kepada Pengurus Takmirul Masjid Kebonsari

Menimbang, bahwa perihal petitem nomor 2 tentang harta wakaf hanya sebatas tanah tempat masjid Kebonsari (Masjid Al-Hikmah) berdiri bukan yang lainnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem dimuka harus diingat bahwa ternyata tanah sengketa tersebut bukan milik Kyai Daris tetapi milik Negara, karena itulah BPN memberikan Hak Guna Bangunan kepada Yayasan Darul Hikmah untuk tujuan membangun masjid dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 8 huruf (a) menyatakan Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

- Dewasa
- Berakal sehat
- Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan
- Pemilik sah harta benda wakaf

Selain itu wakaf sah bila dilaksanakan menurut syariah (Pasal 2 UU Wakaf)

Menimbang, bahwa karena salah syarat pokok untuk melakukan wakaf yaitu wakif adalah pemilik sah dari benda yang akan diwakafkan tidak terpenuhi dalam kasus *a quo* yaitu Kyai Daris bukan pemilik tanah yang diwakafkan maka harus dinyatakan bahwa wakaf tersebut tidak sah;

Hal. 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena wakaf yang dilakukan oleh Kyai Daris atau ahli warisnya dinyatakan tidak sah, maka seluruh rangkaian yang melekat dan disandarkan pada wakaf yang tidak sah tersebut harus dinyatakan pula tidak sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil qaidah fiqhiyah sebagai berikut :

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya "Pada dasarnya hukum itu terkait pada keberadaan semula"

Kaidah ini identik dengan dalil istishab yang dipakai ulama Usul Fiqh yaitu memberlakukan ketentuan hukum yang telah ditetapkan atau telah ada pada masa lampau, sampai ada ketentuan hukum lain yang mengubahnya. Suatu peristiwa atau hukum yang sudah diyakini mengandung hal-hal yang positif atau hal-hal yang bersifat negatif dimasa yang sudah lewat, maka hukum tersebut dinyatakan belaku untuk selanjutnya, selama tidak ada sesuatu yang dapat merubah statusnya.

Dapat diartikan dari kaidah fiqhiyah ini adalah asal dari adanya wakaf adalah sebelum wakaf yaitu tanah tersebut belum diwakafkan, artinya tanah itu berdiri pada keadaan awalnya yaitu belum diwakafkan;

Petitum (3) Tentang Menyatakan Para Penggugat dan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya adalah pengelola dan pengurus atas Sekolah Dasar Darul Ulum dst.

Menimbang, bahwa perihal petitum (3) ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan secara singkat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas bahwa semua hal yang berkenaan dengan wakaf yang sudah dinyatakan tidak sah maka harus dinyatakan tidak sah pula;

Menimbang, bahwa pengelola dan pengurus atas Sekolah Dasar Darul Ulum adalah bukan masalah wakaf tetapi masalah kepengurusan suatu lembaga yang mempunyai mekanisme tersendiri, dan menurut majelis hakim

Hal. 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pengangkatan, pemberhentian terhadap satu kepengurusan (sesuai keinginan petitum 3) belum dilakukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum 3 harus dinyatakan ditolak;

Petitum (4) Tentang Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat III sewaktu hidupnya yang menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No.593/70/402.91.07.03/92, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum

Menimbang, bahwa perihal petitum (4) tentang Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat III sewaktu hidupnya yang menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No.593/70/402.91.07.03/92, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas bahwa semua hal yang berkenaan dengan wakaf yang sudah dinyatakan tidak sah maka harus dinyatakan tidak sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka maka dapat dinyatakan bahwa mengabulkan atau menolak petitum (4) tidak akan membawa manfaat, karena Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No.593/70/402.91.07.03/92 merupakan salah satu syarat untuk memohon agar dapat diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang sudah berlalu dan sudah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk kepastian hukum maka harus dinyatakan petitum (4) harus ditolak;

Petitum (5 dan 6) Tentang Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W-3/43/07/1992 adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas bahwa semua hal yang berkenaan dengan wakaf yang sudah dinyatakan tidak sah maka harus dinyatakan tidak sah pula;

Hal. 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan pada pertimbangan petitum 4 diatas maka petitum 5 dan petitum ini juga harus dipertimbangkan dengan pertimbangan yang sama;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk kepastian hukum maka harus dinyatakan petitum (6 dan 6) harus ditolak;

Petitum (7 dan 9) Tentang Menyatakan Tergugat I tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai Nadzir

Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan diatas bahwa semua hal yang berkenaan dengan wakaf yang sudah dinyatakan tidak sah maka harus dinyatakan tidak sah pula, akan tetapi majelis ingin memberikan pertimbangan khusus pada petitum ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat I tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai Nadzir sehingga perlu diganti dengan Nazir yang baru, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat I tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai Nadzir maka Penggugat harus mengajukan alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa Tergugat I tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Nazir;

Menimbang, bahwa bila terbukti Nazir tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka Nazir dapat diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat 1 (a-e) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf;

Menimbang, bahwa apabila Nazir terbukti melakukan sebagai mana Pasal 45 diatas maka sesuai Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang berhak memberhentikan dan mengganti Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Nazir tidak dapat menunaikan tugasnya dengan baik sehingga harus diganti, sebaliknya Nazir telah menunjukkan keberhasilannya dalam melaksanakan pengelolaan objek yang disengketakan oleh para Penggugat;

Hal. 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum 7 dan 9 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan para Penggugat, maka terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1), maka para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.825.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demiikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat I/Kuasa Tergugat I serta Tergugat II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	385.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.110.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.825.000,-

(dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby